

**PUTUSAN****NOMOR : 011/VIII/KIProv-LPG-PS-A/2021****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 011/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 yang diajukan oleh :

Nama : Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Kabupaten Pesawaran  
Alamat : Jl. Raya Way Ratai Dusun Pekon Jambu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh : Agung Sugenta Inyuta, S.Kom Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 020.01/SK/DPN JNI/III/2021 Tentang Penetapan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia (DPD JNI) Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Periode 2021-2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

**Terhadap**

Nama : Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran  
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :

1. Nama : Drs. M. Iqbal, M.M  
Jabatan : Plt. Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran
2. Nama : Yuzak Prasetyadi, S.Sos  
Jabatan : Plt. Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/59/IV.06/2021 tertanggal 21 September 2021 dari pemberi kuasa Drs. Muhammad Iqbal., M.M, selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.

3. Nama : Syarif Husin, S.H., M.H  
Jabatan : Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan : Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021 dari pemberi kuasa Drs. Muhammad Iqbal., M.M, selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.  
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**,

- [1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan mendengar keterangan Pemohon;
- Telah membaca dan mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 26 Juli 2021 dengan Nomor register : 011/VIII/KIProv-LPG-PS/2021.

### **Kronologi**

[2.2] Bahwa berdasarkan surat Nomor : 055/JNI-PWR/V/2021 tanggal 30 Mei 2021, Pemohon mengajukan permohonan Informasi kepada Termohon yang diterima pada tanggal 31 Mei 2021 untuk memperoleh Informasi sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan realisasinya Tahun Anggaran 2020 atas Kegiatan Belanja Tak terduga/Belanja Covid 19 Tahun 2020
2. Kontrak kerjasama dan nilainya antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Rekanan Pelaksana Kegiatan Belanja Covid 19 Tahun 2020
3. Foto-foto dan dokumen penunjang dalam Kegiatan Belanja covid 19 Tahun 2020

[2.3] Bahwa dikarenakan tidak mendapatkan jawaban atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon melalui Surat Nomor : 055-2/JNI-PWR/V/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang diterima tanggal 15 Juni 2021.

[2.4] Bahwa terhadap penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* telah dilaksanakan persidangan pada tanggal 13 September 2021 dan 22 September 2021 yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

## **Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.5] Bahwa tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu fungsi Pers yaitu fungsi kontrol/pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk akurasi pemberitaan Media Pemohon sebagai Pers Independen dan bertanggungjawab sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik sebagai mana diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS.

## **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

## **Petitum**

[2.7] Memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagai Badan Hukum DPD JNI yang terdaftar dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0010829.AH.01.07.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia.
2. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai Pengurus DPD JNI Kabupaten Pesawaran berdasarkan SK Nomor : 020.01/SK/DPD JNI/III/2021 Tentang Penetapan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia (DPD JNI) Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Periode 2021-2024.
3. Bahwa Pemohon menyatakan DPD JNI Kabupaten Pesawaran sudah menyampaikan surat kepada Bupati Pesawaran Cq. Kepala Dinas Kesbangpol Pesawaran dengan Nomor : 010/DPD JNI/IV/2021 tertanggal 01 April 2021 Perihal Pemberitahuan Keberadaan DPD JNI Kabupaten Pesawaran dan diterima pada tanggal 05 April 2021.
4. Bahwa Pemohon menyatakan permintaan informasi kepada Termohon untuk mengkoscek informasi apakah sudah disalurkan sesuai rencana, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai akurasi bahan berita dalam Media Pemohon.

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal **13 September 2021** Pemohon menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

Dimulai tahun 2020 tepatnya bulan Maret Tahun 2020 tahun lalu, Virus Corona ini ditetapkan sebagai Pandemi yang sangat berbahaya dan bencana non alam oleh Pemerintah dan harus kita lawan.

Pemerintah menetapkan langkah-langkah pencegahan salah satunya selain melaksanakan potokol kesehatan, juga menetapkan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mencegah dan menghilangkan penyebaran virus Corona serta menanggulangi Dampak Ekonomi melalui dinas sosial di dalam Masyarakat dengan memberikan cara Bantuan Sosial(Bansos).

Salah Satu anggaran, yang terdapat dalam Mata Anggaran Dinas Sosial tahun 2020.

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020, Dinas Sosial menelan anggaran atau biaya sebesar :

1. SP2D Tanggal 18 Mei 2020 Nomor : 02182/BTL-BTT/2020 Belanja Covid-19 Rp.3.919.711.950,00
2. SP2D Tanggal 12 juni 2020 Nomor : 02562/BTL-BTT/2020 Belanja Covid-19 Rp.90.000.000,00
3. SP2P Tanggal 10 September Nomor : 044483/BTL-BTT/2020 Belanja Covid-19 Rp.40.000.000,00

Dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan Corona (Covid 19)

Memang ada menyebutkan Penyediaan Sosial Safety Net/ jaring pengaman sosial dengan 5 (ketentuan) ijin membacakan.

Dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerima Bantuan Sembako Bagi Keluarga Terkena Dampak Covid-19.

Selain itu dalam aturan yang dipakai dalam Laporan Keuangan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yang menjadi Titik Perhatian Kami dari **Jurnalis Nasional Indonesia Kabupaten Pesawaran** adalah :

1. RKA(Rencana kerja Anggaran) atau dalam bentuk Rencana Kebutuhan Belanja(RKB) sesuai Aturan yang berlaku dalam Anggaran Biaya Tidak Terduga.
2. Kontrak Kerjasama dengan Rekanan dan Nilai Anggaran Dinas Sosial Tahun 2020
3. Foto-foto dan dokumen pendukung kegiatan.

Dalam perbandingan kami, melihat informasi yang disajikan BPK Perwakilan Lampung, dimana di daerah lain, Anggaran Covid-19 adalah merupakan Anggaran Re-Fokusing Pemerintah.

Dimana Pemerintah mengeluarkan belanja yang sifatnya tidak biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya dan mengharuskan pemerintah mengambil langkah kongkret dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19 ini.

### **Kepada Hakim yang terhormat !**

Mengapa kami minta informasi terkait Rencana Anggaran di dinas sosial Kabupaten Pesawaran, hal ini karena kami melihat di daerah lain BPK menguraikan dan merinci

nilai dan peruntukannya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-nya.

Dengan Rician dan Uraian tersebut kami ingin mengkroscek informasi apakah sudah disalurkan sesuai rencana, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai akurasi bahan berita dalam Media kami.

Kami JNI sebagai Lembaga Kontrol, lembaga kami akan mengajukan **Audit Investigasi** kepada BPK ataupun Lembaga Penegak Hukum, untuk mengecek dan mengambil langkah-langkah hukum bila diperlukan.

Kami berharap, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan informasi yang kami ajukan sebagai bentuk Transparansi.

Sebagai pertimbangan yang kami harapkan dari pemerintah untuk membuka akses informasi yang seluas-luasnya dalam pengelolaan keuangan negara khususnya APBD kabupaten Pesawaran terkait penanganan bencana Covid-19, yang hingga kini belum mereda.

Dan yang terpenting sebagai Yurisprudensi untuk membuka akses informasi Rencana Anggaran Belanja Covid-19, baik di daerah lain khususnya di Provinsi Lampung yang kita cintai.

Kami berharap dan seluruh masyarakat juga berharap Pandemi Covid-19 bisa berlalu dan menghilang selamanya, dan kehidupan bisa kembali sedia kala, dan ekonomi akan membaik, tanpa ada Korupsi terkait anggaran belanja Covid-19 karena keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran Covid-19.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon melengkapi keterangan tertulis tanggal **27 September 2021** sebagai berikut :

1. Covid-19 bencana Epidemi yang luar biasa, sudah menelan korban jutaan manusia diseluruh dunia, bahkan saat ini kita masih dibawa ancaman Virus Corona yang mematikan tersebut.
2. Pemerintah Pusat/Daerah menetapkan hal ini menjadi Bencana Non Alam yang harus segera ditanggulangi dengan khususnya mengurangi dampak ekonomi masyarakat dengan membentuk Jaring Pengaman Sosial.
3. Dalam peraturan pemerintah(PP) Nomor 2 2 Tahun 2008 tetang pendanaan Penanggulangan Bencana Pasal 34 Pertanggung jawaban penggunaan dana penanggulangan bencana .....dengan prisip Akuntabilitas dan Transparansi.
4. Dalam isinya membahas : perencanaan , pengurangan resiko, pencegahan dan standar teknis
5. Dinas Sosial dalam hal penanggulangan bencana mohon dijelaskan mengambil program apa ? yang dalam tugasnya untuk penanggulangan bencana Covid-19
6. RKA yang kami minta adalah formulasi sesudah diusulkan tanggap darurat sehingga menjadi beban Belanja Tak Terduga.
7. Sebagai kepala SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
8. Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan : Nomor 73 Surat Perintah Membayar Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang tetalh ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

## Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :

No. Bukti	Jenis Surat
Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : Agung Sugenta Inyuta NIK : 1801062608740005
Bukti-P-2	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0010829.AH.01.07.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia.
Bukti P-3	Salinan Akta Notaris SK.MENKEH DAN HAM RI No. C-894.HT03.02-TH.2002 TGL 1 JULI 2002 SK Kepala BPN No. 3-X.A-2004 TGL 4 Maret 2004 Notaris dan pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) : Yosril A. SH., M.Kn
Bukti P-4	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Atas nama : Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia. NPWP : 93.159.446.9-008.000 Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai Ruko Warna Warni No. 07 RT 002 RW 009 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur DKI Jakarta
Bukti P-5	Surat Keputusan Nomor : 020.01/SK/DPN JNI/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 Tentang Penetapan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia (DPD JNI) Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Periode 2021-2024.
Bukti P-6	Salinan Surat Keterangan Domisili Lembaga Nomor 220/294/VII.06.03/VII/2021 Tanggal 12 Juli 2021.
Bukti P-7	Salinan Surat Pemberitahuan Keberadaan DPD JNI Kabupaten Pesawaran Tanggal 1 April 2021 yang ditujukan kepada Bupati Pesawaran Cq. Kepala Dinas KESBANGPOL Kabupaten Pesawaran.
Bukti P-8	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Nomor : 055/JNI-PWR/V/2021 tanggal 30 Mei 2021
Bukti P-9	Salinan Tanda terima surat Nomor : 055/JNI-PWR/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021.
Bukti P-10	Salinan Surat Pernyataan Keberatan yang ditujukan ke Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Nomor : 055-2/JNI-PWR/V/2021 tanggal 11 Juni 2021
Bukti P-11	Salinan Tanda terima surat Nomor : 055-2/JNI-PWR/V/2021 Tanggal 15 Juni 2021
Bukti P-12	Formulir Permohonan mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 26 Juli 2021.
Bukti P-13	Salinan Surat Nomor: 329/S/XVIII.BLP/08/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung
Bukti P-14	Salinan tanggapan tertulis yang diterima Panitera Pengganti tanggal 13 September 2021 dari Jurnalis Nasional Indonesia Kabupaten Pesawaran.
Bukti P-15	Salinan tanggapan tertulis yang diterima Panitera Pengganti tanggal 27 September 2021 dari Jurnalis Nasional Indonesia Kabupaten Pesawaran.

## Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan adanya permohonan informasi dan keberatan dari Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan terhadap permohonan informasi Pemohon sudah berkonsultasi kepada Inspektorat, Kesbangpol dan BKAD Kabupaten Pesawaran.

[2.13] Menimbang bahwa pada tanggal **16 September 2021** Termohon memberikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan Ketua Jurnalis Nasional Indonesia Pesawaran belum bisa dipenuhi dengan alasan hasil konsultasi dengan Kesbangpol dan diskominfo Pesawaran tidak dapat diberikan.
2. Dana BTT sesuai ketentuan berada di BKAD Pesawaran, Dinas Sosial sebagai pelaksana sedangkan penyaluran dilakukan oleh Perum Bulog Lampung sampai pada titik distribusi yaitu kantor camat sebagai pemegang Kontrak.
3. Penyaluran dana covid-19 salah satunya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (covid-19) sebagai Bencana Nasional, maka perlu dilaksanakan Social Safety et ( Jaring Pengaman Sosial) dalam penanganan .Covid-19, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran memberikan bantuan Sembako kepada masyarakat Miskin yang terdapat dalam data DTKS.
4. Bupati Pesawaran membuat Keputusan Bupati Nomor 210/IV.06/HK/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sembako Bagi Keluarga Miskin DTKS Kabupaten Pesawaran tahun 2020.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal **27 September 2021** Termohon memberikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa informasi publik yang dapat ditempuh melalui Komisi Informasi. Bahwa Pemohon melalui surat kepada Termohon sebagai berikut :
  - a. Surat Ketua Jurnalis Nasional Indonesia Pesawaran Nomor 055/JNI-PWR/V/2021 tanggal 30 Mei 2021 Perihal Permohonan Informasi (RKA), yang diterima oleh Sdr. Yuzak tanggal 31 Mei 2021 (*Salinan Surat dan tanda terima surat terlampir sebagai Bukti 1*), dan
  - b. Surat Ketua Jurnalis Nasional Indonesia Pesawaran Nomor 057-2/JNI-PWR/V/2021 tanggal 11 Juni 2021 Perihal Surat Keberatan, yang diterima oleh Sdr. Yuzak tanggal 15 Juni 2021 (*Salinan Surat dan tanda terima surat terlampir sebagai Bukti 2*)

Bahwa kedua surat tersebut, sebagaimana pernyataan Pemohon didalam Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani Pemohon, tidak direspon oleh Termohon (*Salinan Formulir terlampir sebagai Bukti 3*).

Sehubungan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), Penyelesaian sengketa informasi publik melahui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. Ketentuan Pasal 5 huruf a Perki PPSIP tersebut mensyaratkan adanya kondisi 'tidak puas' dari Pemohon terhadap obyek yang konkret berupa tanggapan atas keberatan' yang diberikan oleh atasan PPID, suatu keadaan yang mana tidak dapat terpenuhi karena pada kenyataannya, Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan pemohon melalui surat sebagaimana tersebut pada uraian 1 huruf b di atas.

Kemudian ketentuan pasal 5 huruf b Perki PPSIP mensyaratkan atas keberatan adanya keadaan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan di terima oleh Termohon yaitu dengan mana Termohon menerima surat dimaksud pada tanggal 18 Juni 2021 sebagaimana terdapat pada lembar disposisi/catatan Surat (*Salinan lembar disposisi/ cararan terlampir sebagai bukti 4*).

Pada kenyataannya, sebagaimana tersebut pada bukti 3, Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 26 Juli 2021, dengan mana pada tanggal tersebut masih termasuk ke dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang dimiliki oleh termohon untuk memberikan tanggapan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa penyelesaian sengketa informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat ditempuh melalui Komisi Informasi.

2. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. sesuai ketentuan Pasal 13 Perki PPSIP, Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:
  - a. Tanggapan tertulis atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
  - b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

Ketentuan Pasal 5 huruf 13 Perki PPSIP tersebut mensyaratkan tersebut mensyaratkan waktu mengajukan permohonan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis oleh pemohon. Pada kenyataannya, Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon melalui surat sebagaimana tersebut pada uraian 1 huruf b di atas.

Kemudian Pasal 5 huruf 13 Perki PPSIP tersebut mensyaratkan waktu mengajukan permohonan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Pemohon tidak mendapatkan tanggapan tertulis dari Termohon setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari kerja. Pada kenyataannya, sebagaimana tersebut pada bukti 3, Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 26 Juli 2021, dengan mana pada tanggal tersebut jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang dimiliki oleh termohon untuk memberikan tanggapan belum berakhir. Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 Perki PPSIP.

3. Oleh karena hal yang demikian, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP, kami Mohon kepada Yang Mulia Majelis Komisioner untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi salah satu ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Perki

menjatuhkan putusan PPSIP menjatuhkan Putusan sela untuk Menolak Permohonan Pemohon.

## Surat-Surat Termohon

[2.15] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :

No. Bukti	Jenis Bukti
Bukti T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Drs. Muhammad Iqbal MM NIK : 1871130305690003 2. Slamet, S.Kep NIK : 1810020705670001 3. Suryadi, SE.,MM NIK : 1803021204800002 4. Taskini, SH.,MM NIK : 1871056311790005 5. Yuzak Prasetyadi, s.Sos NIK : 1810010611750005 6. Sakroni S.Sos NIK : 1871033008660003 7. Syarif Husin.,SH.,MH NIK : 1809011005770005
Bukti T-2	Salinan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor : 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.
Bukti T-3	Salinan surat perintah Bupati Pesawaran Nomor : 800/104/V.04/2020 tertanggal 03 Agustus 2020 memerintahkan Drs.Muhammad Iqbal, MM sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.
Bukti T-4	Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor : 460/575/IV.06/2021 tertanggal September 2021 dari pemberi kuasa Drs. Muhammad Iqbal MM, selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.
Bukti T-5	Salinan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/574/IV.06/2021 tanggal 10 September 2021
Bukti T-6	Salinan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (covid-19) tanggal 14 April 2020
Bukti T-7	Salinan surat Nomor : 700/302/VI.01/2021 tanggal 13 September 2021 Perihal konfirmasi ormas Kabupaten pesawaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Bukti T-8	Salinan keputusan Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Nomor 67/IV.06/2021 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran tanggal 25 Januari 2021.
Bukti T-9	Salinan surat Kuasa Khusus Nomor : 460/598/IV.06/2021 tanggal September 2021 dari Pemberi Kuasa Drs.Muhammad Iqbal, MM selaku Plt. Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.
Bukti T-10	Salinan Surat Tugas Nomor : 800/597/IV.06/2021 tanggal 21 September 2021.
Bukti T-11	Salinan mekanisme pelayanan informasi publik yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.
Bukti T-12	Salinan surat nomor : 900/585/IV.06/2021 tanggal September 2021 perihal pemberitahuan dari Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.
Bukti T-13	Salinan surat Nomor : 460/614/IV.06/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Jawaban Tertulis Termohon Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.
Bukti T-14	Salinan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 210/IV.06/HK/2020 tanggal 20 April 2020.
Bukti T-15	Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021 atas nama Syarif Husin,SH.,MM dari Pemberi Kuasa Drs.M.Iqbal.,MM.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu tidak ditanggapinya permintaan informasi.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan **Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP** Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

##### 1. Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan ketentuan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP** :

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** :

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6] sengketa *a quo* telah melauai tahapan permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung sesuai prosedur menurut UU KIP dan Perki PPSIP. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat mempunyai **kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.**

## 2. Kewenangan Relatif

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP** :

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP** :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP** :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP** :

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[3.12] Menimbang bahwa Termohon Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran adalah Badan Publik Pemerintah tingkat Kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Lampung

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.12] Majelis Komisioner berpendapat mempunyai **kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.**

## C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum** sebagaimana ketentuan :

### **Pasal 1 angka 5 UU KIP**

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

### **Pasal 1 angka 11 UU KIP**

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik s ebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

### **Pasal 1 angka 12 UU KIP**

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

### **Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

### **Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP**

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

### **Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP**

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[3.15] Menimbang bahwa apabila dalam permohonan Penyelesaian sengketa Informasi diajukan oleh Badan Hukum, maka Pemohon wajib menyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan identitas dan Akta Notaris sebagaimana dalam **Bukti P-2 dan P-3**, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [3.14] sampai dengan paragraf [3.15] Pemohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.

### C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

#### [3.17] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

#### [3.18] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

#### [3.19] Menimbang ketentuan **Pasal 22 UU KIP**

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
  - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[3.20] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[3.21] Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda).**

**Pasal 57 UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”.

**Pasal 58 UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan”.

**Pasal 59 ayat (1) UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah”.

**Pasal 59 ayat (2) UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota”.

Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota”.

[3.22] Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan”.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan **Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.**

**Pasal 1 angka 5**

“Dinas Sosial adalah Dinas Kabupaten Pesawaran tipe B”.

**Pasal 2**

“Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

[3.24] Menimbang bahwa Termohon Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran adalah Badan Publik Pemerintah tingkat Kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Lampung

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.17] sampai dengan paragraf [3.24] Majelis berpendapat Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*)** dalam sengketa *a quo*.

**D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.3].

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 22 ayat 7 UU KIP :**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 22 ayat 8 UU KIP** :

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[3.29] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 36 ayat (1) UU KIP**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

**Pasal 36 ayat (2) UU KIP**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

**Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

**Pasal 5 huruf b Perki PPSIP**

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

“Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID”.

**Pasal 13 Perki PPSIP**

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2021 Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon. **(Bukti P-8) dan diterima Termohon pada tanggal 31 Mei 2021 (Bukti P-9)**
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2021 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon. **(Bukti P-10) dan diterima Termohon pada tanggal Tanggal 15 Juni 2021 (Bukti P-11)**
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. **(Bukti P-12)**

[3.31] Menimbang bahwa fakta Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.30] Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 11 Juni 2021 dan diterima Termohon pada tanggal Tanggal 15 Juni 2021, sedangkan pada tanggal 26 Juli 2021 Pemohon sudah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. Berdasarkan kronologi tersebut, batas waktu 30 hari bagi atasan PPID untuk menjawab /menanggapi keberatan permohonan belum terlewati. Dari tanggal 15 Juni 2021 (waktu pengajuan keberatan) ke tanggal 26 Juli 2021 (waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi) baru memasuki hari kerja yang ke-29. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis pada tanggal 27 Juli 2021.

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.26] sampai dengan paragraf [3.31] Majelis Komisioner berpendapat permohonan penyelesaian sengketa *a quo* tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi **(Premature)** berdasarkan ketentuan yang berlaku.

[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

#### 4.KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik **tidak memenuhi jangka waktu** yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

### **Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh Muhammad Fuad selaku Ketua merangkap Anggota, Syamsurrizal dan Ahmad Alwi Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Kamis, 30 September 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 04 Oktober 2021 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi Miftahul Mu'izz selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Muhammad Fuad, S.Sos**

Anggota Majelis,

**Syamsurrizal, S.H,M.M**

Anggota Majelis,

**Ir. Ahmad Alwi Siregar**

Panitera Pengganti,

**Miftahul Mu'izz**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 04 Oktober 2021

Panitera,

**Irsan, S.Sos., M.IP**

NIP. 19731025 200212 006